



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KM-UNPAB-02-2021-001

PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
2021



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 117 / 02 / R / 2021
TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan maka diperlukan adanya penerapan sistem penjaminan mutu internal;
2. Bahwa terkait poin (1) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Organisasi (Tata Pamong) dan Tata Kelola (Governance) UNPAB;
3. Program kerja Devisi Penjaminan Mutu Internal (DPMI) dan Devisi Penjaminan Mutu Internal (DPMA);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Bersama dengan ini, surat keputusan Rektor No. 036 /02/R/2017 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan surat keputusan Rektor No. 212/02/R/2021 Tentang Pengesahan Kebijakan Mutu SPMI Non-Akademik di Cabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
 2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
 3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
 4. Yth. Ka. PPMU
 5. Yth. Ka. PRDP
 6. Yth. Ka. Lembaga, Ka Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
 7. Arsip.


Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 Desember 2021







Rektor




Dr. H. Muhammad-Isa Indrawan, SE., MM

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok : FM-DPMI-01-03
		Tgl. Eff : 15 Jan 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 23

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Agus Maksum, S.Kom	Peg. DPMI		14 Desember 2021
	Ocdy Amelia, S.E.,M.M	Ka. DPMA		14 Desember 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		14 Desember 2021
3. Persetujuan	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MM.,MH	Ka. PPMU		14 Desember 2021
4. Penetapan	Dr.H.M. Isa Indrawan, SE.,MM	Rektor		14 Desember 2021
5. Pengendalian	Dr. Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MM.,MH	Ka. PPMU		14 Desember 2021

	PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
---	---

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	1
A. Visi UNPAB :.....	1
B. Misi UNPAB :.....	1
C. Tujuan UNPAB :.....	1
D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB	1
E. Prinsip Dasar UNPAB	2
F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan	2
G. Nilai PADI	2
H. SIFIKO	2
I. Budaya UNPAB	3
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	3
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	5
4. ISTILAH DAN DEFINISI	5
5. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KEBIJAKAN SPMI	7
6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	8
A. Pernyataan Mutu	8
B. Tujuan	8
B. Strategi	9
C. Azas Pelaksanaan SPMI	10
D. Manajemen Pelaksana	10
1) Penetapan Standar	12
2) Pelaksanaan standar	13
3) Evaluasi standar	14
4) Pengendalian standar	15
5) Peningkatan standar	16
7. DAFTAR STANDAR SPMI	18
8. REFERENSI	19

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada ALLAH Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dapat diselesaikan dalam upaya mewujudkan budaya mutu di seluruh unit kerja dilingkungan Universitas. Dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan atau Keputusan Menteri terkait dan aturan lainnya yang relevan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dalam pengimplementasian SPMI, Universitas Pembangunan Panca Budi telah mendirikan Kantor Jaminan Mutu (KJM) pada tahun 2009, selanjutnya berubah nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) pada tahun 2017 dan perubahan terakhir pada tahun 2020 menjadi Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU).

Tujuan dari dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini yaitu untuk menjadi pedoman bagi Universitas dalam penetapan standar hingga peningkatan standar. Semoga dokumen Kebijakan Mutu SPMI ini dapat bermanfaat dan menjadi pondasi terciptanya budaya mutu yang berkelanjutan di Universitas Pembangunan Panca Budi.

Medan, 14 Desember 2021

Tim Penyusun

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi UNPAB :

Menjadi Perguruan Tinggi Swasta Yang Terkemuka Berbasis Religius Dalam Mengembangkan IPTEK Yang Bermanfaat Bagi Kemaslahatan Umat”.

B. Misi UNPAB :

1. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Panca Budi, mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa dan dunia
2. Mengembangkan IPTEK berdasarkan Al-Quran dan Hadist, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali Sumber -sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang IPTEK dan IMTAQ.
3. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan International dalam ftrah pengabdian terhadap Allah SWT.
4. Mendorong fungsi kekhilafahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat.
5. Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat islam.

C. Tujuan UNPAB :

1. Menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius, moral, intelektual, berketerampilan dan Profesional.
2. Menghasilkan sumber insan yang mampu berfikir sistemik, *team building*, peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan IPTEK.

D. Nilai-Nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sivitas Akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara
3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia

E. Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul Beribadat.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

F. 7 (Tujuh) Nilai Dasar Yayasan

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 (Tujuh) nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dll)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan

G. Nilai PADI

UNPAB juga memiliki Nilai PADI yang merupakan singkatan dari beberapa kata dan bersumber dari Islam sebagai berikut:

1. Profesional
2. *Attitude* (Akhlak)
3. *Devotion* (Pengabdian)
4. *Integrity* (Integritas)

H. SIFIKO

Mulai Tahun 2020 UNPAB menetapkan Budaya baru yang disebut sifiko yang merupakan singkatan dari :

1. Silaturahmi
2. Spritual
3. Legasi

4. 5 KO (Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Komitmen, Kompetensi)

I. Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Landasan pelaksanaan penjaminan mutu pada perguruan tinggi sebagai kegiatan yang wajib dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 007/02/2009 tentang Pembentukan Kantor Penjaminan Mutu UNPAB. Keempat kebijakan tersebut merupakan payung hukum dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. Pengelolaan SPMI menurut pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dilakukan melalui tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, yang secara operasional dimaknai sebagai :

1. Tulis apa yang akan dilakukan/dikerjakan
2. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis
3. Lakukan *Monitoring-asesment-evaluation*
4. Pertanggungjawabkan dan lakukan pengendalian terhadap yang dikerjakan/ dilakukan, dan
5. Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

Penjaminan mutu perguruan tinggi meliputi proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar

Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembangnya budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) merupakan unit yang tugaskan untuk menjalankan atau mengimplementasikan SPMI dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi. Pada Unit Pusat Penjaminan Mutu Universitas PPMU terbagi menjadi 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Penjaminan Mutu Akademik (DPMA) dan Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMI). Pembagian Divisi di PPMU berdasarkan efektivitas dalam menjalankan SPMI melalui 2 (dua) lingkup yaitu akademik dan non akademik . bidang akademik sendiri dimaknai dengan unit yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan Standar Turunan/Tambahan dibidang akademik yang meliputi Fakultas, Program Studi dan Unit bidang Akademik. Sedangkan Divisi Penjaminan Mutu Internal (DPMI) bertugas mengembangkan Standar Turunan/Tambahan dibidang non akademik atau unit yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap bidang diluar akademik yang meliputi Sistem Tata Pamong, Kerjasama, Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Saranan Prasarana dan Bidang lainnya diluar akademik.

Selanjutnya tujuan dari penetapan kebijakan mutu SPMI dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yaitu:

- a. Sebagai acuan dasar yang berisikan arahan dalam penetapan semua standar, pedoman dan sop pada unit kerja.
- b. Media komunikasi bagi semua stakeholder Universitas Pembangunan Panca Budi tentang SPMI yang berlaku.
- c. Bukti tertulis bahwa Universitas Pembangunan Panca Budi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- d. Menentukan Kebijakan Penjaminan Mutu.
- e. Menjadi dasar bagi pelaksanaan SPMI secara sistemik dan terstruktur.
- f. Menyusun alat untuk melaksanakan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu.

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi merupakan pedoman yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana pengorganisasian UNPAB untuk memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi (Diploma III, Sarjana, Magister dan Doktor) kepada masyarakat baik yang bersifat akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan tinggi (Diploma III, Sarjana, Magister dan Doktor) dan seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi yaitu Pascasarjana, Fakultas, Program Studi, Pusat, Lembaga dan Biro dengan tujuan agar terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan untuk pelaksanaan tata kelola dan tata pamong yang baik di lingkungan Universitas guna mewujudkan cita-cita Universitas yaitu menjadi *World Class University* pada tahun 2033.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Pembangunan Panca Budi, dengan fokus pada aspek akademik dan non-akademik.

Kebijakan mutu akademik meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni :

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kebijakan mutu bidang Non-Akademik meliputi :

- a. Pengembangan Sumberdaya Manusia
- b. Kemahasiswaan
- c. Layanan Administrasi
- d. Kerjasama

4. ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi Istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan SPMI non akademik antara lain:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- b. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. **Standar Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- f. **Kebijakan SPMI** merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu. Kebijakan SPMI antara lain berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standard dan/atau standar turunan serta prioritas.
- g. **Manual SPMI** merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Manual SPMI antara lain berisi panduan untuk menetapkan, memenuhi, mengendalikan dan meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi stakeholders internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut.
- h. **Standar SPMI** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja yang harus dipenuhi.
- i. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.
- j. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri dari **Penetapan** Standar, **Pelaksanaan** Standar, **Evaluasi (Pelaksanaan)** Standar, **Pengendalian (Pelaksanaan)** Standar, **Peningkatan** Standar.
- k. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- l. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan

mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

- m. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan UNPAB.
- n. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- o. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- p. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- q. **PPMU** adalah singkatan dari Pusat Penjaminan Mutu yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Universitas.
- r. **UJMF/P** adalah singkatan dari Unit Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- s. **GKM** adalah singkatan dari Gugus Kendali Mutu Program Studi yaitu unit yang melaksanakan penjaminan mutu ditingkat Program Studi
- t. **Unit Kerja** adalah unsur organisasi di UNPAB, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi Fakultas, Pasca Sarjana, Program Studi, Biro, Pusat dan Urusan.
- u. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNPAB.

5. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Pembangunan Panca Budi berlaku untuk seluruh unsur atau level structural pada unit kerja yaitu:

- a. **Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi**
Rektor mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi melalui Pusat Penjaminan Mutu Universitas.
- b. **Rektor Bidang**
Rektor Bidang yang dimaksud adalah Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Rektor Bidang Keuangan, Aset dan Kerjasama dan Rektor Bidang

Tata Kelola yang bertanggungjawab mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI pada jajaran Rektor Bidang.

- c. Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) membawahi Divisi Penjaminan Mutu Akademik dan Non Akademik serta Unit Jaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (UJMF/P) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertanggungjawab menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI bidang akademik dan non akademik.
- d. Pimpinan Unit Kerja/Pusat/Biro/Lembaga/Fakultas/Program Studi/Divisi/Urusan Pimpinan Unit Kerja/Pusat/Biro/Lembaga/Fakultas bertanggungjawab mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI dilingkungan Pusat/Biro/Lembaga/Fakultas/Program Studi/Divisi/Urusan.
- e. Auditor internal sebagai tim di bawah Pusat Penjaminan Mutu akan menilai kinerja unit terhadap kesesuaian standar.

6. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Pernyataan Mutu

Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) yang melampaui standar pendidikan tinggi, maka UNPAB menyatakan:

“Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan berdasarkan TRIK (Terkemuka, Religius, IPTEK dan Kemaslahatan Umat) dan prinsip PADI (Profesional, Attitude, Devotion & Integrity) Secara terus menerus untuk meningkatkan Sistem Manajemen Mutu agar lebih Efektif dan Efisien”.

B. Tujuan

Seluruh sivitas akademika UNPAB berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan Universitas dengan organisasi dan tata kelola yang profesional, bermutu, serta berjati diri Islami.
- 2) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan, penelitian, pengabdian yang dilakukan sesuai standar yang ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki.

- 3) Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan inovatif, edukatif, dan inisiatif dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 4) Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal universitas tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip :

- 1) Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan Stakeholders;
- 2) Mengutamakan kebenaran;
- 3) Tanggungjawab sosial;
- 4) Pengembangan kompetensi personel;
- 5) Partisipatif;
- 6) Keceragaman metode;
- 7) Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan.

B. Strategi

Dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), UNPAB merancang beberapa strategi yang diupayakan dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan SPMI diantaranya:

- 1) Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal;
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik;
- 5) Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Universitas;

C. Azas Pelaksanaan SPMI

Prinsip dasar yang menjadi landasan UNPAB dalam pelaksanaan SPMI yaitu:

1) Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

2) Terstandar

SPMI UNPAB menggunakan Standar Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan standar perguruan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

3) Akurasi

SPMI UNPAB menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD .

4) Berencana dan Berkelanjutan

SPMI UNPAB diimplementasikan dengan menggunakan lima langkah penjaminan mutu yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar yang membentuk satu siklus

5) Terdokumentasi

Seluruh langkah dalam siklus SPMI didokumentasikan secara sistematis

D. Manajemen Pelaksana

Manajemen pelaksanaan SPMI dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi menganut system manajemen mutu dari siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement. Adapun prinsip pelaksana siklus ini yaitu:

1) Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas harus memprioritaskan mutu.

2) Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola Universitas harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (Internal dan Eksternal).

3) The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.


4) Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dilingkungan Universitas harus didasarkan pada analisi data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

5) Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan Universitas harus dilakukan secara partisipatif dan kolegal, bukan otoritatif.

Selanjutnya model manajemen kendali mutu PDCA (*Plan, Do, Chek, Action*) dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 6.1. Model Manajemen PDCA

Siklus pelaksanaan SPMI dimulai dari tahap pertama, yaitu penetapan standar sampai dengan tahap kelima yaitu peningkatan standar. Kelima tahap inilah yang diterapkan untuk semua standar pendidikan tinggi dalam SPMI UNPAB, namun durasi atau kecepatan atau usia siklus tidaklah sama untuk setiap standar. Contoh siklus standar sarana prasarana tentang kebersihan kelas tidak sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya pada standar kebersihan ruang kelas, durasi siklus mulai dari tahap pertama, yaitu tahap penetapan standar hingga tahap terakhir, yaitu kaizen dapat berlangsung dalam hitungan minggu.

Sementara itu, pada standar kurikulum durasi siklus SPMI tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu seminggu atau bahkan sebulan, tetapi paling cepat

semesteran atau bahkan lima tahunan. Hal ini disebabkan tidak mungkin pelaksanaan standar kurikulum harus dievaluasi tiap minggu atau bulan. Demikian pula jika standar kurikulum dikaji untuk ditingkatkan, setiap lima tahun. Siklus SPMI untuk setiap standar diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. Siklus SPMI

Keterangan :

P : Penetapan standar pendidikan tinggi

P : Pelaksanaan standar pendidikan tinggi

E : Evaluasi standar pendidikan tinggi

P : Pengendalian standar pendidikan tinggi

P : Peningkatan standar pendidikan tinggi

Uraian masing masing siklus adalah sebagai berikut :

1) Penetapan Standar

Tahap penetapan standar oleh UNPAB merupakan penetapan semua standar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPAB yang secara utuh membentuk SPMI. Dimana penetapan standar tidak dimaknai sebagai pengesahan saja, tetapi mulai dari tahap perumusan standar UNPAB. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar :

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan dalam menetapkan standar antara lain : peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi, nilai

- dasar yang dianut perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, hasil analisa SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*)
- b. Melakukan *benchmarking* atau studi banding keperguruan tinggi lain jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran.
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal UNPAB sebagai wahana untuk mendapatkan saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan standar UNPAB
 - d. Merumuskan semua standar yang akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pendidikan di UNPAB, dimana jumlah standar tersebut sudah tercantum dalam kebijakam SPMI Perguruan Tinggi. Dalam merumuskan standar struktur bahasa norma atau kaidah mengandung unsur : ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan).
 - e. Perumusan Standar dapat dilakukan oleh Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor melalui PPMU untuk merumuskan Standar atau menyusun dokumen/buku SPMI. Tim ini dapat beranggotakan semua pejabat struktural saja atau gabungan antara beberapa pejabat struktural dan dosen yang bukan pejabat struktural (atau mereka yang pernah menjabat), atau Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU) UNPAB sebagai koordinator atau fasilitator perumusan standar dengan bantuan semua Unit Kerja di UNPAB sesuai bidang kerja/kompetensi pihak yang bertugas di unit kerja tersebut.
 - f. Melakukan uji publik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal UNPAB untuk mendapatkan saran perbaikan sekaligus sosialisasi;
 - g. Melakukan perbaikan standar UNPAB dengan memperhatikan uji publik, termasuk redaksi atau struktur bahasa dalam pernyataan standar;
 - h. Menetapkan pemberlakuan standar tersebut dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam statuta UNPAB.

2) Pelaksanaan standar

Esensi tahap pelaksanaan standar di UNPAB adalah UNPAB menjalankan semua standar yang sudah adalah rektor dan pembantu rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, ketua jurusan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa.

Seringkali terdapat pandangan bahwa pihak yang harus melaksanakan standar dalam SPMI adalah Unit penjaminan mutu pada perguruan tinggi tersebut, hal ini tidak benar karena tidak mungkin Unit penjaminan mutu harus melaksanakan semua standar mengingat domain standar justru merupakan domain fakultas atau unit pengelola program studi dan unit lainnya dengan contoh sebagai berikut:

- a. **Standar Isi Pembelajaran:** "Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa pada kuliah pertama di setiap awal semester", menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen.
- b. **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** "Rektor membuat rencana rekrutmen dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Fakultas", menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar itu adalah Rektor dan Dekan.

3) Evaluasi standar

Pada tahap ini, perguruan tinggi dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar UNPAB yang dapat berbentuk :

- a. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut
- b. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
- c. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi

Apabila dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Evaluasi harus dilakukan oleh *Audience* dari setiap standar
- b. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta

- c. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal perguruan tinggi dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
- d. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, Evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas :

- a. Proses;
- b. Prosedur atau mekanisme;
- c. Keluaran atau produk;
- d. Hasil atau dampaknya

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang perlu dievaluasi adalah keempat hal tersebut dimana diperlukan data, informasi dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir atau dokumen pencatatan, perekaman mutu atas pelaksanaan standar.

4) Pengendalian standar

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI di Universitas Pembangunan Panca Budi, yaitu penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/ kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak

yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan ditunjukkan kepada BAN-PT atau LAM dalam proses akreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar harus dilakukan, dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Universitas (PPMU), sebab PPMU tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Apabila terdapat temuan (*findings*) yang memerlukan tindakan koreksi, maka informasi tersebut disampaikan ke pemimpin unit kerja yang dievaluasi/ diaudit, ataupun kepada Rektor/ Rektor Bidang Universitas Pembangunan Panca Budi untuk ditindaklanjuti.

5) Peningkatan standar

Peningkatan Standar dalam SPMI adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI. Kegiatan ini sering disebut kaizen atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahapsiklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI adalah “Setiap semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya”, kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi “Setiap semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran


mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun RPS setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu “Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun dan melaporkan/mengumpulkan RPS matakuliah yang diasuhnya”.

Perubahan ke arah yang lebih baik (*Kaizen*) setiap Standar dalam SPMI yang ada di Universitas Pembangunan Panca Budi dilakukan baik secara bersamaan atau serentak, ataupun secara parsial. Hal ini sangat bergantung pada isi masing-masing standar. Kaizen atas isi Standar dalam SPMI tersebut dilakukan secara institusional, yaitu melalui Pusat Penjaminan Mutu, atau oleh Pimpinan perguruan Tinggi. Dan jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI, Universitas dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI, dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Universitas Pembangunan Panca Budi sendiri.

Hasil kaizen tersebut pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

Untuk melaksanakan SPMI dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi ditetapkan struktur penjaminan mutu sebagai berikut:

STRUKTUR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS



7. DAFTAR STANDAR SPMI

Saat ini UNPAB telah menetapkan Standar SPMI untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari :

Standar Nasional Pendidikan Tinggi		
Standar Nasional Pendidikan	Standar Nasional Penelitian	Standar Nasional Pengabdian
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Pkm
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Pkm
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses Pkm
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian Pkm
Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Standar Peneliti	Standar Pelaksana Pkm

Standar Sarana Dan Prasarana	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Standar Sarana Dan Prasarana Pkm
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan Pkm
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun standar turunan atau tambahan dilingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) dikembangkan berdasarkan analisa dan kebutuhan UNPAB diantaranya yaitu:

- a. Standar VMTS
- b. Standar Kemahasiswaan
- c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
- d. Standar Kerjasama
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Kurikulum, dan
- g. Standar lain yang ditetapkan kemudian sesuai Instruksi Pimpinan.

8. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.